

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 508/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **DONA YUNIKA BANGUN, dr**, beralamat di jl cucut no 7 RT/RW 004/003, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  **ayuskindia** Nomor Agenda **DID2024090536** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  **ayuskindia** Nomor Agenda **DID2024090536** tertanggal **16 Mei 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

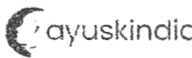
karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **Nomor**
Daftar: **IDM000975565** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan
untuk barang sejenis;

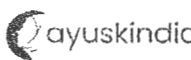


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

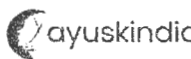
1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2024090536** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 tanggal penerimaan 11 Juni 2025;

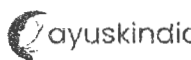
2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2024090536**

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
Nomor Daftar: **IDM000975565** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk jenis barang dalam kelas 3

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek

 Nomor Agenda **DID2024090536** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000975565** untuk barang sejenis kelas 3;

4. Bahwa apabila etiket Merek  Nomor Agenda **DID2024090536** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 dibandingkan dan

dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding  Nomor
Daftar: **IDM000975565** yang melindungi jenis barang dalam kelas 3 secara jelas

dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  tertanggal **16 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2024090536**, untuk

melindungi jenis barang dalam **Kelas 3**, berupa: "*produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan*";



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000975565** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 3**, yaitu: "*kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim tangan kosmetik; krim dasar bedak; krim kutikula; krim siang; krim anti-penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim aromaterapi; krim untuk mandi; krim kecantikan; krim tubuh; make-up menghapus krim; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim malam; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim mata; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim wajah; krim foundation; krim rambut; krim bibir; krim tabir surya; krim berjemur; krim pemutih gigi; krim cukur; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krem Jerawat Non Medis; Krim creambath; Krim untuk tumit; susu pembersih; susu kecantikan; cairan pembersih; masker kecantikan; masker wajah kosmetik; masker tubuh; masker pembersihan; masker mata gel; masker rambut; Toner; Pembersih wajah; toner wajah; toner kulit; lotion kulit kosmetik; lulur kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak mandi dan garam mandi; minyak tubuh; minyak pijat; minyak rambut; minyak perlindungan matahari; minyak parfum; minyak wangi; minyak mawar; Minyak bayi; semprotan rambut; parfum dan cologne; Sampo rambut 3-in-1; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; masker rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan rambut; pewarna rambut; gel rambut dan mousse rambut; sediaan pengeriting rambut; losion rambut; pelembab rambut; pomade rambut; sampo dan kondisioner rambut; sediaan meluruskan rambut; tonik rambut; wax rambut; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; Vitamin rambut; Busa rambut; semprotan rambut; sediaan perawatan kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; kuku palsu; Eyeliner; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil blush on; pensil alis; Pensil untuk bibir; gel penata alis; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; alis palsu; maskara; bulu mata palsu; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstick [tidak termasuk kuas dan spons]; lipstick; Perona Pipi; Perona mata; gel mata; riasan mata; penghilang riasan mata; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; serum kecantikan; serum perawatan rambut; Serum Mata*"



(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum wajah; serum rambut; serum bulumata; astringen untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; scrub kaki; scrub tangan; deodoran; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran roll-on; sabun kosmetik; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun mandi; sabun tubuh; sabun cair; Sabun; sabun wajah; sabun kulit; sabun batang; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; bola kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak talek; bedak tabur; Bedak padat untuk wajah; pemerah pipi dalam bentuk bedak; dasar bedak untuk kulit; bedak wajah; bedak krem; pelembab; pelembab tubuh; pelembab bibir; Semprotan pelembab wajah; pelembab wajah; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi cair; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok”.

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, seluruh jenis barang yang dilindungi merek Nomor Daftar: **IDM000975565**, dalam **Kelas 3**, berupa: “kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim tangan kosmetik; krim dasar bedak; krim kutikula; krim siang; krim anti-penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim aromaterapi; krim untuk mandi; krim kecantikan; krim tubuh; make-up menghapus krim; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim malam; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim mata; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim wajah; krim foundation; krim rambut; krim bibir; krim tabir surya; krim berjemur; krim pemutih gigi; krim cukur; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit;



Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krem Jerawat Non Medis; Krim creambath; Krim untuk tumit; susu pembersih; susu kecantikan; cairan pembersih; masker kecantikan; masker wajah kosmetik; masker tubuh; masker pembersihan; masker mata gel; masker rambut; Toner; Pembersih wajah; toner wajah; toner kulit; lotion kulit kosmetik; lulur kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak mandi dan garam mandi; minyak tubuh; minyak pijat; minyak rambut; minyak perlindungan matahari; minyak parfum; minyak wangi; minyak mawar; Minyak bayi; semprotan rambut; parfum dan cologne; Sampo rambut 3-in-1; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; masker rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan rambut; pewarna rambut; gel rambut dan mousse rambut; sediaan pengeriting rambut; losion rambut; pelembab rambut; pomade rambut; sampo dan kondisioner rambut; sediaan meluruskan rambut; tonik rambut; wax rambut; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; Vitamin rambut; Busa rambut; semprotan rambut; sediaan perawatan kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; kuku palsu; Eyeliner; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil blush on; pensil alis; Pensil untuk bibir; gel penata alis; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; alis palsu; maskara; bulu mata palsu; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstick [tidak termasuk kuas dan spons]; lipstick; Perona Pipi; Perona mata; gel mata; riasan mata; penghilang riasan mata; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; serum kecantikan; serum perawatan rambut; Serum Mata (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum wajah; serum rambut; serum bulumata; astringen untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; scrub kaki; scrub tangan; deodoran; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran roll-on; sabun kosmetik; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun mandi; sabun tubuh; sabun cair; Sabun; sabun wajah; sabun kulit; sabun batang; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; bola kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak talek; bedak tabur; Bedak padat untuk wajah; pemerah pipi dalam bentuk bedak; dasar bedak untuk kulit; bedak wajah; bedak krem; pelembab; pelembab tubuh; pelembab bibir; Semprotan pelembab wajah; pelembab wajah; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi cair; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok"; apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan

dilindungi Merek  PT. Dayuskindia Nomor Agenda **DID2024090536**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 3**, berupa: " produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;" mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024090536** untuk Kelas 3, diajukan oleh **PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia**, beralamat di Jl. Kelapa Sawit Raya H No. 11, RT. 04 RW 10, Pondok Kelapa, Durent Sawit, Jakarta Timur;



Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar: **IDM000975565**, untuk Kelas 3, terdaftar atas nama **CV RISYANA BERKAH LESTARI** - Ruko Graha Mukti Residence B No. 05 Rt.011 Rw. 007, Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang - Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  **ayuskindia** Nomor Agenda

DID2024090536 atas nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000975565**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Nomor agenda DID2024090536	Nomor daftar IDM000975565
 ayuskindia	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara konsep terdapat persamaan antara permohonan merek  Nomor Agenda **DID2024090536** dengan

merek  Nomor Daftar: **IDM000975565**, namun secara keseluruhan baik secara bunyi ucapan, kesan visual dapat dibedakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **DID2024090536**,

apabila dibandingkan dengan merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000975565**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2024090536** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

 PT. Dayuskindia

Nomor Agenda **DID2024090536**, dengan tanggal penerimaan 10 September 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 3, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

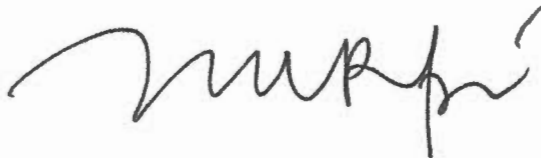


1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



Dr. JOHNSON S. MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

